BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DAN DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 3723/PDT.G/2012/PA.SBY

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya sebagai kota pelabuhan di mana Islam masuk ke Pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir Pulau Jawa. Tidak luput pula Ujunggaluh atau Surabaya sebagai tempat siar agama Islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagai besar beragama Islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ,ulama dan qoldi sangat berperanan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad atau Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang di dalamnya terdapat hukum Islam muamalah dan syariah.

Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal-asulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pada itu sebagai akibat dari sistim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa pnggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain :

a. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat Islam, yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1933, Nomor : 74, 1936 Nomor 607 Bagi Umat Kristen di Jawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bagi Golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya. Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam, Dalam buku Sukamto tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan toeri *Receptio in Complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam. Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya campur tangan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam Instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut : Jika diantara orang Jawa dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Jawa beragama Islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum Agama Islam.[1]

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989.

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

a. Fungsi kewenangan mengadili
b. Memberi keterangan pertimbangan
c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang
d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif
e. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.[2]

Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu,

---

[1]Pa,Surabaya. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya, http://pa-surabaya.go.id/profil kami/sejarah.html, diakses pada 10 Mei 2015.

2 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989.

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributie van Rechtsmacht*).[3] Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kota Surabaya memiliki karakteristik sebagai berikut :

Letak	:	07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur)
Ketinggian	:	3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut
Batas Wilayah	:	Sebelah Utara : Selat Madura Sebelah Timur : Selat Madura Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
Luas Wilayah	:	33.306,30 Ha
Jumlah Kecamatan	:	31
Jumlah Kelurahan	:	160

3 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelembapan Udara	:	rata-rata minimum 42% dan maksimum 96%
Tekanan Udara	:	rata-rata minimum 1.005,38 Mbs dan maksimum 1.014,41 Mbs
Temperatur	:	rata-rata minimum 23,3 °C dan maksimum 35,2 °C
Musim kemarau	:	Mei – Oktober
Musim hujan	:	Nopember – April
Curah Hujan	:	rata-rata 183,2 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember s/d Mei
Kecepatan Angin	:	rata-rata 7,0 Knot dan maksimum 26,3 Knot
Arah Angin Terbanyak	:	Januari : Barat-Barat Laut Februari : Barat Laut Maret : Barat April : Timur Mei : Timur Juni : Timur Juli : Timur Agustus : Timur September : Timur Oktober : Timur Nopember : Timur Desember : Timur
Penguapan Panci Terbuka	:	rata-rata 165,2
Struktur Tanah	:	terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi
Topografi	:	80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan 3 % 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian 30 m dan kemiringan 5-15%

31 Kecamatan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

- Wilayah Surabaya Pusat
    - Tegalsari
    - Simokerto
    - Genteng
    - Bubutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Wilayah Surabaya Timur
    - Gubeng
    - Gunung Anyar
    - Sukolilo
    - Tambaksari
    - Mulyorejo
    - Rungkut
    - Tenggilis Mejoyo
- Wilayah Surabaya Barat
    - Benowo
    - Pakal
    - Asem Rowo
    - Sukomanunggal
    - Tandes
    - Sambikerep
    - Lakarsantri
- Wilayah Surabaya Utara
    - Bulak
    - Kenjeran
    - Semampir
    - Pabean Cantikan
    - Krembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Wilayah Surabaya Selatan
    - Wonokromo
    - Wonocolo
    - Wiyung
    - Karang Pilang
    - Jambangan
    - Gayungan
    - Dukuh Pakis
    - Sawahan

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur organisasi dalam lingkumgan Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian proses pelaksanaan peradilan bisa berjalan dengan lancar.4

Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya sebagai mana terlampir sebagai berikut:

a. Bagian sebelah kiri dan bawah meliputi hakim, panitera pengganti termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi "fungsional" peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan..

4 Pa,Surabaya. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya, http://pa-surabaya.go.id/profil kami/sejarah.html, diakses pada 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagian sebelah kanan yang distrukturkan dibawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan.

c. Dalam bagian/struktur, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antar pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan.

d. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua, wakil ketua adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Adapun lebih jelasnya mekanisme kerja Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Kep. Menag	:	303 Tahun 1990
KMA	:	KMA/004/SK/II/1992
SEMA	:	05 Tahun 1996

KETUA
Drs. MAME SADAFAL, M.H.

WAKIL KETUA
H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.

PANITERA / SEKRETARIS
Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

WAKIL PANITERA
Drs. H. BADAWI ASYHARI, SH.

WAKIL SEKRETARIS
H. AGUS WIDYO SUSANTO, S.H., M.H.

HAKIM

1	Drs. MAME SADAFAL, MH.	A	12	Drs. SULAIMAN, MHum.	C10
2	H. A. RIF'AN, SH., MHum.	B	13	Drs. H. LUKMAN HADI, SH., MH.	C11
3	Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI, MH.	C1	14	Drs. H. MUNADI, M.H.	C12
4	Drs. H. ASY'ARI, M.H.	C2	15	Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H.	C13
5	Dra. Hj. SURYAWATI PASARIBU, MH.	C3	16	H. MUBAHI, SH.	C14
6	Drs. H. MUHTAROM, SH.	C4	17		C15
7	H. KHATIM JUNAIDI, S.H., S.Ag., M.H.I.	C5	18		C16
8	Dra. Hj. SANIATI HARUN, MH.	C6	19		C17
9	Drs. M. YAMIN DAULAY, SH.	C7	20		C18
10	Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, SH.	C8	21		C19
11	Dra. Hj. RUSYDIANA	C9	22		C20

PANITERA MUDA PERMOHONAN
SYARIF HIDAYAT, SH.

	STAF
1	AFIFI TITAZAHRA, S.HI
2	KUSMIATI, SH.
3	DANI HASWAR, S.HI.
4	YANTI FITHRIYANI, SE.
5	AFKAR BRAIN ADITYA
6	ARIS VIANSYAH, SH.

PANITERA MUDA GUGATAN
Hj. SITI SURIYA, S.H.

	STAF
1	KHOLID HENDRA IRAWAN., SH
2	IRMA HIDAYATI, SH.
3	SITI HAUROH ZUBAIDAH, SHI.
4	MUKHLAS KHOLIFI, ST
5	NYAMIN
6	DINA WILDANIYAH, SH.
7	ELIS ZUMAROH, S.Kom.

PANITERA MUDA HUKUM
SUGIARTO, S.H.

	STAF
1	KOES ATMAJA HUTAMA, SH
2	ANDY WIJAYA, SH.
3	DESY VONI ASTUTI., SHI.
4	ZANUAR FAHRIJAL FIRDAUS, SH.
5	HAKIM ELFARUQ, SH.
6	RUSWANDI
7	CHISTYA MAULIDYA, SHI.
8	DYAH AYUNINGTYAS IKA A., S.Si.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN
PRASETYA PUJI RAHARJA, S.H., M.H.

	STAF
1	PIPIT DWINTA LANASARI, SE.
2	BAYU ENDRAGUPTA, SKom, MH
3	

KASUBBAG KEUANGAN
ARYL ZABARRESPATI, S.E.

	STAF
1	DHIANA EMBUN SARI
2	MILAHATUL HAYAH, SE.
3	

KASUBBAG UMUM
HARUDIN, S.H.

	STAF
1	EVA JULIASTUTIK, ST
2	SABI Al. WADI
3	MISBAHUL MUNIR
4	ANDIK SETIAWAN
5	M. NASIKHIN
6	ZULQIFLI PUA MOLE, SH.
7	LAILIL JANAH, S.Sos.

PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA		NO	NAMA	
1	Drs. H. BADAWI ASYHARI, SH.	D1	12	DANI HASWAR, S.HI.	D12
2	Hj. SITI SURIYA, SH.	D2	13	H A R U D I N, S.H.	D13
3	SYARIF HIDAYAT, SH.	D3	14	PRASETYA PUJI RAHARJA	D14
4	SUGIARTO, SH.	D4	15	ANDY WIJAYA, S.H.	D15
5	Drs. IKSANUL HURI	D5	16	AFIFI TITAZAHRA, S.HI	D16
6	Hj. ENDANG SRI RAHAYU , SH.	D6	17	KOES ATMAJA HUTAMA, SH	D17
7	NAINI TIASTUTI, SH.	D7	18		D18
8	ALFAI ROJI ARIEF, SH.	D8	19		D19
9	OSKAR LEGIMIN, SH.	D9	20		D20
10	SETIANTO, SH.	D10	21		D21
11	BENEDICTUS INDRA C, SH.	D11	22		D22

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

NO	NAMA		NO	NAMA	
1	H A R U D I N, S.H.	E1	12	PIPIT DWINTA L, SE.	E12
2	ARYL ZABARRESPATI, SE.	E2	13	KHOLID HENDRA IRAWAN., SH	E13
3	PRASETYA PUJI RAHARJA	E3	14	BAYU ENDRAGUPTA, SKom, MH	E14
4	SETIANTO, SH.	E4	15		E15
5	KUSMIATI, SH.	E5	16		E16
6	DHIANA EMBUN SARI	E6	17		E17
7	ANDY WIJAYA, S.H.	E7	18		E18
8	AFIFI TITAZAHRA, S.HI	E8	19		E19
9	BENEDICTUS INDRA C., SH.	E9	20		E20
10	EVA JULIASTUTIK, ST.	E10	21		E21
11	KOES ATMAJA HUTAMA, SH	E11	22		E22

Garis Struktural
Garis Fungsional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi putusan nomor 3723/Pdt.G/2012/PA.Sby

A. Deskripsi Putusan

1. Identitas para pihak 5

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam masalah cerai talak antara:

Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan. Melawan Termohon umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta sekarang bertempat tinggal tidak di ketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

2. Posita *(Fundamentum Petendi*)

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register nomor: 3723/ Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal 11 September 2012 telah mengajukkan hal-hal berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 09 Juli 2003 berdasarkan kutipan akta nikah no:XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama di rumah XXX Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Lamongan

5 Hasyari Huda, Wawancara Pengadilan Agama Surabaya, 10 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama:XXX umur 8 tahun
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun tentram dan harmonis, namun semenjak mei 2011, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena
   a. Termohon mengalami orientasi sexsual (lesbi)
   b. Termohon meninggalkan pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Juni Tahun 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Petitum

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Tentang hukumya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang mrnghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang ada pokoknya adalah bahwa sejak Mei 2011, Antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Termohon mengalami orientasi sexual (lesbi)
b. Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula Termohon tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinanya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Dan jika kamu berazam (ketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamanya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

5. Putusan hakim

    1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000, (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id